



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1139, 2020

KUMHAM. Visa. Izin Tinggal. Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa adaptasi kebiasaan baru, perlu dilakukan perubahan kriteria Orang Asing yang dikecualikan dalam pelarangan sementara Orang Asing masuk wilayah negara Republik Indonesia;
- b. bahwa kebijakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, dan merupakan satu kesatuan kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak terpisah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 44);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1091);
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa tinggal terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
2. Visa Elektronik yang selanjutnya disebut eVisa adalah Visa yang diberikan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.

5. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
6. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

- (1) Orang Asing pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap COVID-19.
- (3) Visa dan/atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Visa dinas;
 - b. Visa diplomatik;
 - c. Visa kunjungan;
 - d. Visa tinggal terbatas;
 - e. Izin Tinggal dinas;
 - f. Izin Tinggal diplomatik;
 - g. Izin Tinggal terbatas; dan
 - h. Izin Tinggal tetap.
- (4) Selain Orang Asing pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awak alat angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya dan Orang Asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia-Pacific Economic Cooperation (KPP APEC) serta Pelintas Batas Tradisional juga dapat masuk wilayah Indonesia.
- (5) Penanggung jawab alat angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia wajib memastikan penumpang sudah memiliki hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR) negatif

COVID-19 yang masih berlaku.

- (6) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Menteri menghentikan sementara pemberian bebas Visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan sampai dengan Pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap COVID-19.
- (2) Penghentian sementara pemberian bebas Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada Orang Asing penerima bebas Visa kunjungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
- (3) Penghentian sementara pemberian Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada Orang Asing subjek Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
- (4) Penghentian pemberian bebas Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi awak alat angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya.
- (5) Pengaturan mengenai bebas Visa diplomatik dan Visa dinas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan hubungan luar negeri.

BAB II

VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS

Pasal 4

Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c berupa Visa kunjungan untuk 1 (satu) kali perjalanan yang diberikan dalam rangka:

- a. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- b. melakukan pembicaraan bisnis;
- c. melakukan pembelian barang;
- d. uji coba keahlian bagi calon tenaga kerja asing;
- e. tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan; dan
- f. bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 5

- (1) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, diberikan untuk melakukan kegiatan:
 - a. dalam rangka bekerja; dan/atau
 - b. tidak dalam rangka bekerja.
- (2) Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sebagai tenaga ahli;
 - b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - c. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - d. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - e. melayani purna jual;
 - f. memasang dan mereparasi mesin;
 - g. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi; dan
 - h. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

- (3) Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. melakukan penanaman modal asing;
 - b. penyatuan keluarga; dan
 - c. wisatawan lanjut usia mancanegara.

Pasal 6

- (1) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi dan wajib memiliki Penjamin.
- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjamin mengajukan permohonan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
 - b. surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.
- (4) Bagi pemohon Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penjamin wajib melampirkan bukti ketersediaan dana paling sedikit US\$10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) atau setara dari lembaga keuangan atau bank di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia.
- (5) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara elektronik berupa eVisa.
- (6) Kewajiban melampirkan bukti ketersediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan serta kru alat angkut.

BAB III

IZIN TINGGAL KUNJUNGAN, IZIN TINGGAL TERBATAS, DAN IZIN TINGGAL TETAP

Pasal 7

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal kunjungan yang telah memperoleh Izin Tinggal keadaan terpaksa dan berada di Wilayah Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Visa kunjungan saat kedatangan
 - b. Visa kunjungan satu kali perjalanan;
 - c. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan
 - d. Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC).

- (3) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal terbatas.
- (4) Jangka waktu perpanjangan Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 8

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap yang telah memperoleh Izin Tinggal keadaan terpaksa dan berada di Wilayah Indonesia, dapat diberikan perpanjangan berdasarkan Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap sebelumnya.
- (2) Izin Tinggal terbatas yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap yang tidak dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh Persetujuan Visa.

Pasal 9

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang berada di Indonesia dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh Persetujuan Visa.
- (2) Dalam hal Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas, Izin Tinggal tetap, atau Izin Masuk Kembali dari pemegang Izin Tinggal tetap yang habis masa berlakunya dan berada di luar wilayah Indonesia, Izin Tinggal dinyatakan berakhir dan wajib mengajukan Visa untuk dapat masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. persetujuan Visa kunjungan; atau
 - b. persetujuan Visa tinggal terbatas.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme:
 - a. pengajuan permohonan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pembayaran biaya Persetujuan Visa dan Visa.
- (3) Persetujuan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim secara elektronik berupa eVisa.

Pasal 11

- (1) Persetujuan Visa kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan.
- (2) Orang Asing pemegang Persetujuan Visa tinggal terbatas, diberikan Izin Tinggal terbatas setelah melapor pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.

Pasal 12

Orang Asing pemegang Persetujuan Visa dan pemegang Visa yang habis berlaku dan belum masuk wilayah Indonesia, wajib mengajukan kembali permohonan Visa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

Pasal 13

Dalam hal Orang Asing tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Orang Asing yang bersangkutan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan pemulihan ekonomi nasional.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 305)**, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA